

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KEWENANGAN LEMBAGA DESA ADAT DALAM MELAKUKAN PENCATATAN PERKAWINAN DI DENPASAR

I Made Karyadha, I Wayan Putu Sucana Aryana

Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai Denpasar
Email: mkaryadha@gmail.com ; sucanaaryana67@gmail.com;

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
<p><i>The Effectiveness of the Implementation of Customary Village Institution Authorities in Registering Marriages in Denpasar</i></p> <p>Keywords : <i>Commercial Court, Bankruptcy, Absolute Competence, Relative Competence</i></p>	<p><i>Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the belief in the Almighty God. A marriage is valid if a ceremony has been carried out according to their respective religions and beliefs and recorded. The process of recording the marriage registration process in Denpasar City is not only the authority of the government but there is also the role of traditional village institutions. The research method used is an empirical juridical research method, with a statutory approach and a legal concept analysis approach. Ownership of marriage certificates in Denpasar City has increased from year to year, based on this, the implementation of marriage registration in Denpasar City has been running effectively. The legal consequences of a marriage that is not registered according to state law can cause problems for the husband and wife in the marriage, including problems related to the legal relationship between husband and wife, the formation of marital property, the position and status of legitimate children, and inheritance relationships.</i></p>
<p>Efektifitas Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Desa Adat Dalam Melakukan Pencatatan Perkawinan Di Denpasar</p>	<p>Abstrak</p> <p>Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan sah apabila telah dilaksanakan upacara menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan dicatat. Proses pencatatan proses pencatatan perkawinan di Kota Denpasar, tidak hanya menjadi kewenangan dari pemerintah namun juga terdapat peran serta lembaga Desa Adat. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisa konsep hukum. Kepemilikan akte perkawinan di Kota Denpasar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, berdasarkan hal</p>

Kata kunci: Pengadilan Niaga, Kepailitan, kompetensi absolut, kompetensi relative	tersebut maka pelaksanaan pencatatan perkawinan di kota denpasar sudah berjalan efektif. Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut hukum negara menimbulkan adalah dapat menimbulkan permasalahan bagi suami dan istri dalam perkawinan tersebut, diantaranya yaitu, permasalahan terkait hubungan hukum antara suami dan istri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan.
--	--

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Permasalahan

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pada pasal 2 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan sah apabila telah dilaksanakan upacara menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Selanjutnya pada pasal 2 ayat (2) seperti pada undang-undang tersebut di atas disebutkan bahwa tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menyimak uraian pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor Tahun 1974 seperti tersebut di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan upacara perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan merupakan hal yang penting dan harus dilaksanakan sebelum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Perkawinan membawa konsekuensi hukum dalam rumah tangga baik itu bagi suami maupun isteri.²

Tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan, yang tata caranya berbeda. Hal yang demikian dimungkinkan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama.³

Pelaksanaan perkawinan menurut agama Hindu ada empat tahapan rangkaian upacara yaitu: 1) Upacara Memadik (meminang), 2) Upacara Mekala-kalaan, 3)

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Wiwin Sutini & Putu Eka Trisna Dewi, 2021, Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Komparasi di Australia, Malaysia dan Jepang), *Jurnal Aktual Justice*, Volume 6 Nomor 2, Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, h. 121

³ Subekti, 2002, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Penerbit PT. Intermedia, Jakarta, h. 1

Upacara Mejaya-jaya, dan 5) Upacara Pewarangan (mejauman).⁴ Perkawinan yang telah dilaksanakan secara sah menurut agama Hindu tersebut harus dicatatkan agar perkawinan tersebut memenuhi syarat sahnya perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1974 sehingga dapat diterbitkan akta perkawinan.

Pencatatan perkawinan untuk mendapatkan akta perkawinan sesuai dengan peraturan perundang undangan dan memperoleh perlindungan secara hukum dapat dilihat melalui beberapa persyaratan dimana dapat diberikannya layanan secara maksimal terhadap perkawinan tersebut, diantaranya:

1. Undang undang no 1 tahun 1974 mengatur mengenai perkawinan dan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974.
2. Undang-undang No 16 tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang khusus mengatur mengenai usia perkawinan.
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 241 Tahun 1988 tentang Penunjukan Penyuluh Agama Hindu di Tingkat Kecamatan, Bendesa Adat/Kelihan Adat sebagai pembantu pegawai pencatat perkawinan bagi umat Hindu di Propinsi Daerah Tingkat I Bali
4. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 2002 tentang pelayanan catatan sipil Kota Denpasar
5. Keputusan Walikota Denpasar tentang pemberian bantuan uang honor kepada pemuka agama Kristen, Hindu, Budha, dan petugas terkait di wilayah masing masing yang ditunjuk sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) di Kota Denpasar.

Pada hakikatnya perkawinan yang sah, yang telah dijalankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib memiliki akta perkawinan sebagai bukti bahwa perkawinan tersebut diakui oleh Negara, namun pada praktinya di Kota Denpasar tidak semua perkawinan memiliki akta perkawinan. Berdasarkan dari data DISDUK CAPIL kota Denpasar diperoleh data mengenai peristiwa perkawinan yang tidak memiliki akta perkawinan semester II selama 3 tahun terakhir yaitu periode tahun 2020

⁴ Sudarsana, Ida Bagus Putu, 2002, *Ajaran Agama Hindu (Makna yang terkandung dalam perkawinan Hindu)*, Yayasan Dharma Acarya, Mandala Sastra, h.8

sebesar 34.89%, tahun 2021 sebesar 35.20% dan tahun 2022 sebesar 36.50%. Hal tersebut menunjukkan adanya trend atau kecenderungan terjadinya peningkatan bagi masyarakat yang tidak memiliki akta perkawinan di kota Denpasar. Hal tersebut akan menimbulkan implikasi atau ketidakpastian hukum sebuah perkawinan ke depannya khususnya terkait dengan akte kelahiran keturunannya, pembagian harta gono-gini dan masalah hukum lainnya yang potensial timbul akibat perkawinana tanpa memiliki akte perkawinan.

Adapun data lengkap peristiwa perkawinan yang tidak memiliki Akte Perkawinan di Pemkot Denpasar semester II selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat disampaikan sebagai berikut:

Proses pencatatan proses pencacatan perkawinan di Kota Denpasar, tidak hanya menjadi kewenangan dari pemerintah namun juga terdapat peran serta lembaga Desa Adat. Desa Adat diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat (selanjutnya disingkat Perda Desa Adat Provinsi Bali). Berdasarkan Perda Desa Adat Provinsi Bali dijelaskan bahwa Desa Adat yang tumbuh berkembang selama berabad-abad serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri, telah memberikan kontribusi sangat besar terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, selanjutnya Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi Tri Hita Karana yang berakar dari kearifan lokal Sad Kerthi, dengan dijiwai ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali, sangat besar perannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga perlu diayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan, dan diberdayakan guna mewujudkan kehidupan Krama Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Pengaturan Desa Adat salah satu tujuannya adalah memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa Adat dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian maka dapat memberdayakan pemerintahan Desa Adat menjadi profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. Dari uraian latar belakang mengenai perkawinan dan lembaga desa adat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang

Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Desa Adat Dalam Melakukan Pencatatan Perkawinan Di Denpasar.

I.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Desa Adat Dalam Melakukan Pencatatan Perkawinan di Denpasar dan akibat hukumnya jika perkawinan tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil.

I.3 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yuridis. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*) dan pendekatan analisa konsep hukum (*analytical and conceptual approach*).

II. PEMBAHASAN

II.1 Efektifitas Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Desa Adat Dalam Melakukan Pencatatan Perkawinan Di Denpasar

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum, yaitu peristiwa yang akibatnya diatur oleh hukum, atau sebagai suatu peristiwa yang diberi akibat hukum.⁵ Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga Negara oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap Undang-undang tentang Perkawinan di Indonesia yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta benda, dan akibat hukum dari suatu perkawinan.⁶

Pencatatan perkawinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan perkawinan yang bersangkutan, yaitu menentukan keabsahan suatu perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum. Pencatatan perkawinan juga merupakan penegasan yang memberikan bukti soal pencatatan perkawinan itu dan oleh negara dianggap sebagai suatu *conditio sine quanon* atau artinya adalah tindakan, kondisi, atau unsur yang sangat diperlukan dan penting. Meskipun suatu perkawinan sudah

⁵ Putu Eka Trisna Dewi, 2020, Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri, *Jurnal Yustitia*, Volume 14 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, h. 31

⁶ K. Wantjik Saleh, 2012, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 3.

diselenggarakan berdasar aturan agama, kalau belum ada pencatatan, maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Tentu konsekuensinya kalau suatu perkawinan tidak sah, akan membawa akibat-akibat selanjutnya yang sangat penting, khususnya untuk anak-anak yang dilahirkan, akan menduduki posisi sebagai anak luar kawin.

Pencatatan perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang dalam administrasi kependudukannya berada di wilayah Kota Denpasar, wajib untuk mencatatkan perkawinan pada Dikcapil Kota Denpasar. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Disdukcapil kota Denpasar mengenai perkembangan jumlah Akte Perkawinana dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 ditemukan data sebagai berikut:⁷

Tabel 1

TAHUN 2021 (DKB 2021 SEMESTER 2)
 KEPEMILIKAN AKTA PERKAWINAN - PER DESA KELURAHAN

NO	KEC. DENPASAR SELATAN	STATUS KAWIN			AKTA KAWIN		
		LK	PR	JML	MEMILIKI	BLM MEMILIKI	PERSENTASE (%)
	TOTAL	43.154	44.363	87.517	60.114	27.403	68,89
NO	KEC. DENPASAR TIMUR	STATUS KAWIN			AKTA KAWIN		
		LK	PR	JML	MEMILIKI	BLM MEMILIKI	PERSENTASE (%)
	TOTAL	29.152	29.839	58.991	40.980	18.031	69,43
NO	KEC. DENPASAR BARAT	STATUS KAWIN			AKTA KAWIN		
		LK	PR	JML	MEMILIKI	BLM MEMILIKI	PERSENTASE (%)
	TOTAL	45.042	46.073	91.115	63.421	27.694	69,61
NO	KEC. DENPASAR UTARA	STATUS KAWIN			AKTA KAWIN		
		LK	PR	JML	MEMILIKI	BLM MEMILIKI	PERSENTASE (%)
	TOTAL	40.515	41.265	81.780	56.758	25.022	69,40
NO	KOTA DENPASAR	STATUS KAWIN			AKTA KAWIN		
		LK	PR	JML	MEMILIKI	BLM MEMILIKI	PERSENTASE (%)
	TOTAL	157.863	161.540	319.403	221.253	98.150	69,27

⁷ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Kepemilikan Akta Perkawinan untuk 3 tahun terakhir.

Tabel 2

TAHUN 2022 (DKB 2022 SEMESTER 2)
 KEPEMILIKAN AKTA PERKAWINAN - PER DESA KELURAHAN

NO	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	STATUS KAWIN			AKTA KAWIN		
		LK	PR	JML	MEMILIKI	BLM MEMILIKI	PERSENT ASE (%)
	TOTAL	43436	44739	88175	63568	24609	72,09
NO	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	STATUS KAWIN			AKTA KAWIN		
		LK	PR	JML	MEMILIKI	BLM MEMILIKI	PERSENT ASE (%)
	TOTAL	29283	29908	59171	42998	16173	72,67
NO	KECAMATAN DENPASAR BARAT	STATUS KAWIN			AKTA KAWIN		
		LK	PR	JML	MEMILIKI	BLM MEMILIKI	PERSENT ASE (%)
	TOTAL	45033	45984	91017	66380	24637	72,93
NO	KECAMATAN DENPASAR UTARA	STATUS KAWIN			AKTA KAWIN		
		LK	PR	JML	MEMILIKI	BLM MEMILIKI	PERSENT ASE (%)
	TOTAL	40825	41438	82263	60014	22249	72,95
NO	KOTA DENPASAR	STATUS KAWIN			AKTA KAWIN		
		LK	PR	JML	MEMILIKI	BLM MEMILIKI	PERSENT A
	KOTA DENPASAR	158.557	162.069	320.626	232.958	87.668	72,66

Tabel 3



Dari data tersebut diatas, maka dapat dilihat bahwa pencatatan akte perkawinan di Kota Denpasar dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Terjadi peningkatan untuk setiap tahunnya namun khusus untuk tahun 2021 kenaikannya tidak begitu mencolok hal tersebut dikarenakan pada tahun tersebut terjadinya *pandemic covid 19* sehingga perkawinan yang

mengundang banyak orang (pesta) ditunda untuk sementara waktu sehingga jumlah perkawinan di tahun tersebut juga mengalami penurunan. Hal ini juga berkaitan dengan jumlah pencatatan perkawinan karena pada tahun tersebut banyak terjadinya penundaaan perkawinan.

2. Sedangkan di tahun 2020 pencatatan perkawinan terjadi peningkatan, hal tersebut di karenakan efektifitas perkawinan dan petugas pencatatan perkawinan juga sudah kembali normal sehingga untuk tahun 2022 akte perkawinan yang tercatat juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi (apabila dilihat dari prosentase berdasar data diatas) dapat dikatakan pencatatan sudah kembali berjalan/meningkat lebih dari 51 persen untuk wilayah kota Denpasar.

Berdasarkan analisis tersebut, maka pencatatan perkawinan yang menjadi dasar kepemilikan akte perkawinan di Kota Denpasar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Peningkatan kepemilikan akte perkawinan di Kota Denpasar membuktikan bahwa pencatatan perkawinan di Kota Denpasar telah berjalan efektif.

II.2 Akibat Hukumnya Jika Perkawinan Tidak Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil

Sebagai suatu ketentuan peraturan perundangan negara yang akan membawa perubahan, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terlepas dari adanya kendala-kendala, terutama dari tata cara perkawinan berdasarkan hukum adat masyarakat Indonesia yang telah lama digunakan sebagai ketentuan yang dianggapnya adil. Oleh karena itu, mengkaji penerapan suatu ketentuan baru, tidak terlepas dari pembicaraan tentang keefektifan ketentuan tersebut. Hal ini didasarkan suatu anggapan, bahwa ketentuan tersebut tidak langsung effectiveness begitu di umumkan, atau langsung dipatuhi. Suatu peraturan yang ditaati atau dipatuhi. Memerlukan proses pemasyarakatan yang evolusioner; untuk itu diperlukan penalaran dan penularan dari lingkungan tertentu untuk membentuk kesadaran yang diinginkan oleh Undang-Undang. Hal ini tentu akan melalui suatu proses. Di mana masyarakat dididik untuk mengenal, memahami, menghargai, dan mentaati norma baru yang akan diterapkan

Fungsi dan manfaat pencatatan perkawinan adalah untuk bukti autentik jika terjadi masalah dalam perkawinan misalnya menentukan status anak yang lahir dalam perkawinan antara pasangan tersebut dan jika terjadi perceraian akta perkawinan yang di gunakan sebagai bukti dan suatu alat dalam menyelesaikannya. Dan secara hukum perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil menurut peraturan yang berlaku. Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak diakui di mata hukum Negara. Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai isteri sah dalam hal pembagian harta bersama. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu sang istri tidak berhak atas harta bersama atau harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum Negara perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Negara menimbulkan akibat hukum bagi suami dan istri dalam perkawinan tersebut, diantaranya yaitu: hubungan hukum antara suami dan istri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan. Tidak terdaftarnya masyarakat Hukum Adat sebagai organisasi penghayat kepercayaan dalam Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki konsekuensi. Salah satu konsekuensinya adalah masyarakat Hukum Adat tidak dapat mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil yang berakibat pada banyak lain hal, seperti:

- a) Kedudukan dan status anak yang dilahirkan: Pasal 42 UU Perkawinan dijelaskan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Perkawinan yang sah merupakan perkawinan menurut masing-masing agamanya. Perkawinan dicatatkan di Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam. Pencatatan tersebut dibuktikan dengan adanya akta perkawinan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan. Oleh karena itu, jika anak terlahir dari perkawinan yang

tidak dicatatkan, maka status anak yang dilahirkan sama halnya dengan anak luar kawin. Akibatnya anak tersebut akan memiliki akta kelahiran yang hanya tercantum nama ibunya saja. Hal ini akan mempengaruhi psikologis anak, karena ia merasa berbeda dengan anak yang lain.

- b) Bahwa anak yang terlahir dari orangtua yang perkawinannya tidak dicatatkan, maka sama halnya dengan anak luar kawin. Akibatnya terhadap hak mewaris anak tersebut hanya memiliki hak mewaris terhadap ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal tersebut dijelaskan juga dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Oleh karena itu, anak tidak dapat mewaris dari ayahnya dan tidak terjadi hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.
- c) Dampak pendidikan: Bagi anak yang merupakan masyarakat Hukum Adat yang melakukan pendidikannya di sekolah umum, maka anak tersebut diharuskan mengikuti pelajaran agama yang bukan merupakan kepercayaannya.
- d) Dampak ekonomi: Terhambatnya peminjaman uang ke bank dikarenakan tidak adanya bukti mengenai akta perkawinan.
- e) Dampak psikologis: Adanya diskriminasi terhadap pengadministrasian di kalangan Warga Negara Indonesia (WNI), yang seharusnya memiliki hak yang sama dalam pemenuhan pengadministrasian.

III. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Di Kota Denpasar sudah berjalan efektif. Berdasarkan data yang diperoleh dari Disdukcapil kota Denpasar pencatatan perkawinan yang menjadi dasar kepemilikan akte perkawinan di Kota Denpasar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Peningkatan kepemilikan akte perkawinan di Kota Denpasar membuktikan bahwa pencatatan perkawinan di Kota Denpasar telah berjalan efektif.

2. Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut hukum negara menimbulkan adalah dapat menimbulkan permasalahan bagi suami dan istri dalam perkawinan tersebut, diantaranya yaitu, permasalahan terkait hubungan hukum antara suami dan istri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan. Dari sisi hukum adat, tidak melakukan pencatatan perkawinan tidak menjadi masalah karena perkawinan sudah memiliki pengakuan dalam tatanan kehidupan masyarakat hukum adatnya. Perkawinan tersebut menimbulkan hubungan dua keluarga besar menjadi satu, serta tidak dipermasalahkan yang terkait dengan hak kedudukan anak, seperti dibidang pendidikan informal, warisan, perkawinan. Semuanya dikembalikan pada hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Hukum Adat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- K. Wantjik Saleh, 2012, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sudarsana, Ida Bagus Putu, 2002, *Ajaran Agama Hindu (Makna yang terkandung dalam perkawinan Hindu)*, Yayasan Dharma Acarya, Mandala Sastra
- Subekti, 2002, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Penerbit PT. Intermedia, Jakarta

Jurnal

- Putu Eka Trisna Dewi, 2020, Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri, *Jurnal Yustitia*, Volume 14 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai
- Wiwin Sutini & Putu Eka Trisna Dewi, 2021, Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Komparasi di Australia, Malaysia dan Jepang), *Jurnal Aktual Justice*, Volume 6 Nomor 2, Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan